

**PENERAPAN SISTEM WARIS ADAT TERHADAP HAK WARIS ANAK
PEREMPUAN PADA MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA
WILAYAH BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Rifky Tri Novandra Indriadi

2052011038



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM WARIS ADAT TERHADAP HAK WARIS ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA WILAYAH BANDAR LAMPUNG

Oleh

RIFKY TRI NOVANDRA INDRIADI

Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem pewarisan patrilineal, dan menganut sistem perkawinan eksogami yang merupakan suatu sistem perkawinan dimana masyarakat adat Batak toba diwajibkan untuk mengambil pasangan dari luar marganya. Sistem kekerabatan dan perkawinan tersebut berpengaruh terhadap sistem pembagian waris di masyarakat adat Batak Toba yaitu harta waris akan jatuh terhadap anak laki-laki, sedangkan bagi anak perempuan tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu memuat sistem pelaksanaan pembagian waris masyarakat adat Batak Toba, pelaksanaan sistem pembagian waris terhadap anak perempuan setelah pergeseran nilai yang terjadi pada masyarakat adat Batak Toba, dan faktor-faktor pendukung terjadinya pergeseran dalam hal pembagian waris mewaris anak perempuan masyarakat adat Batak Toba.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan tipe penelitian deskriptif, dan menggunakan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Analisa data menggunakan metode analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa masyarakat adat Batak Toba menggunakan hukum waris berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, pelaksanaan pembagian waris masyarakat adat Batak Toba khususnya di Kota Bandar Lampung sebagian besar telah menganut hukum waris nasional berdasarkan KUHpd. Sedangkan pada umumnya masyarakat adat yang tinggal di pedesaan masih menerapkan sistem patrialisme. Adapun faktor yang mendukung peralihan pembagian waris dari sistem patrilineal ke berdasarkan hukum KUHpd dipengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor keadilan, dan faktor ekonomi. Kepada masyarakat adat Batak Toba wilayah Bandar Lampung yang telah melaksanakan pembagian waris berdasarkan sistem patrilineal maupun yang sudah beralih menjadi sistem hukum KUHpd sebaiknya tetap dilaksanakan menurut kaidahnya masing-masing.

Kata Kunci : Waris, Anak Perempuan, Batak Toba, Bandar Lampung

**PENERAPAN SISTEM WARIS ADAT TERHADAP HAK WARIS ANAK
PEREMPUAN PADA MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA
WILAYAH BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Rifky Tri Novandra Indriadi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada


**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PENERAPAN SISTEM WARIS ADAT TERHADAP HAK WARIS ANAK PERE TPUAN PADA MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA WILAYAH BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Rifky Tri Novandra Indriadi**
No. Pokok Mahasiswa : **2052011038**
Bagian : **Hukum Perdata**
Fakultas : **Hukum**



Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.

NIP. 197903252009122001

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

NIP. 19710211199802001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.


Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 April 2024

PERNYATAAN

Nama : Rifky Tri Novandra Indriadi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011038
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Sistem Waris Adat Terhadap Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Batak Toba Wilayah Bandar Lampung”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 April 2024

Penulis



Rifky Tri Novandra Indriadi

2052011038

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Rifky Tri Novandra Indriadi. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 November 2001, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Doddy Indriadi B.S. dan Ibu Patimah, S.sos. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak iki Ptpn 7 pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Al-Kautsar hingga 2014, lalu melanjutkan jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar 3 Bandar Lampung hingga tahun 2017, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas YP Unila Bandar Lampung hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui penerimaan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Barat (SMMPTN Barat).

Pada masa perkuliahannya, Penulis aktif mengikuti kegiatan dibidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Banding Agung, Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Selain di bidang akademik, Penulis juga aktif mengikuti organisasi di lingkup Fakultas. Pada organisasi tingkat fakultas, Penulis aktif di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai pengurus bidang alumni dan kerjasama periode 2021/2022, Dan penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata dan menjabat sebagai anggota Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) Periode 2023.

MOTO

“Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka Tabur”

(Q.S. Al-An'am : 164)

“ Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlh seolah kamu akan hidup selamanya ”

(Mahatma Gandhi)

“ The Greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do ”

(Walter Bagehot)

“Tumagon mangolu pogos ale dihormati daripada mamora alai terhina”

(Rifky Tri Novandra Indriadi)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ir. Doddy Indriadi B.S. & Patimah, S.sos.

Terima kasih setinggi-tingginya atas doa, dukungan, air mata, cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan perjuangan yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan motivasi untukku.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Penerapan Sistem Waris Adat Terhadap Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Batak Toba**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat amat baik karena telah banyak membantu Penulis mengerjakan Skripsi ini dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan saran, masukan, motivasi, serta arahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
6. Ibu Prof. Nunung Rodliyah, MA., selaku Dosen Pembahas I yang sangat amat baik karena telah banyak membantu Penulis sejak mengajukan judul hingga Penulis mengerjakan Skripsi ini dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan saran, masukan, motivasi, serta arahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
7. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

11. Bapak Miduk Sirait Sibadihonhon, selaku Pendeta gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tanjung Karang, di Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Ibu Erna Sirait, selaku perwakilan masyarakat adat Batak Toba, di Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data responden yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Kakak tersayang, Dian Retnowati, S.TP. yang telah memberikan semangat dan dukungan yang besar untuk Penulis;
14. Kakak tersayang, Elsa Dwi Aprilia, S.H., M.Kn. yang telah memberikan semangat dan dukungan yang besar untuk Penulis;
15. Sahabat-sahabatku M. Nur Ramadhon, Farhan Alfarizi Al-Zastrow, Farhan Reza Gayo, Fadhlurrahman Fakhri Wafi yang selalu membantu, mengerti dan memahami Penulis serta selalu menjadi tempat Penulis bercerita dan berkeluh kesah tentang segala macam hal tanpa rasa khawatir;
16. Kawan seperjuangan masa kuliahku, Hafizh Hatami, Abi, Ali, Alta, Azril, Eurico, Faisal Sari, Abah, Hendi, Khaddafi, Purnama, Raihan, Rizki Perdana, Sahril, Satrio Paksi, Sudrajat, Thoriq, Zidan, Jonathan, Olen, Chandraning, dan Razhes yang selama menjalani kuliah selalu memberikan semangat, kekuatan, hiburan, dukungan, dan kebahagiaan dalam diri Penulis;

17. Teman-temanku selama masa SMA, Dito, Agam, Alfasha, Pandi, Rasyid, Edi, Yoga, Abu, Figo, Rangga, Dava, Rifaldi, Rian, Zakky, Andre, Assa, Bagas, Brian, Rizky, Tashbir, Hanif, Danu, Arief, Willy, dan Dodi yang selalu memberikan tawa kepada Penulis walaupun terkadang dengan cara yang tidak biasa;
18. Pengurus PSBH 2021/2022, Dani, Dani Berlan, Roy, Mei, Mita, Rima, Rochmat, Kia, Tia, Yasmine, Deri, Wulan, Yohanes, Yere, Bagus, Rino, Avi yang telah memberikan warna dalam dunia perkuliahan Penulis;
19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
20. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 18 April 2024

Penulis

Rifky Tri Novandra Indriadi

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER LUAR.....	i
ABSTRAK.....	ii
COVER DALAM.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Ruang Lingkup Masalah.....	5
1.4.Tujuan Penelitian	5
1.5.Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1.Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat	7
2.1.1.Pengertian Hukum Adat	7
2.1.2.Asas-Asas Hukum Adat.....	8
2.2.Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat	9
2.2.1.Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	9
2.2.2.Jenis-Jenis Masyarakat Hukum Adat.	13
2.2.3.Sejarah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba	15
2.2.4.Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba.....	20
2.3.Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	23
2.3.1.Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	23
2.3.2.Sistem Perkawinan Adat Batak	25
2.4.Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris	30
2.4.1.Pengertian Hukum Waris.....	30
2.4.2.Hukum Waris Di Indonesia	32
2.5. Kerangka Pikir.....	34

III.	METODE PENELITIAN.....	36
	3.1.Jenis Penelitian	36
	3.2.Tipe Penelitian	36
	3.3.Pendekatan Masalah	37
	3.4.Data dan Sumber Data	37
	3.5.Metode Pengumpulan Data	38
	3.6.Metode Pengolahan Data.....	38
	3.7.Analisis Data.....	39
IV.	HASIL PENELITIAN.....	40
	4.1. Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Batak Toba	40
	4.2. Sistem Pelaksanaan Hukum Waris Adat Batak Toba Setelah Mengalami Pergeseran Terhadap Anak Perempuan	48
	4.3. Faktor Pendukung Terjadinya Pergeseran Hukum Waris Adat Batak Toba Terhadap Anak Perempuan	57
V.	PENUTUP	59
	5.1. Kesimpulan	59
	5.2. Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA.....	61

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kondisi wilayah kepulauan ini menciptakan keberagaman dari satu daerah ke daerah lainnya. Setiap daerah bisa memiliki budaya, bahasa, dan adat yang berbeda-beda, yang tentunya memiliki pengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan manusia. Bahkan sering tidak disadari bahwa, budaya memiliki pengaruh terhadap peran laki-laki dan perempuan di masyarakat dalam hal waris mewaris.¹

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme dikarenakan dipengaruhi oleh perbedaan agama dan budaya adat masyarakat Indonesia, sehingga perbedaan agama dan budaya tersebut membawa banyak perbedaan dalam sistem hukum adat Indonesia.

Manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini mengalami tiga peristiwa yaitu saat dia lahir, saat menikah dan saat meninggal. Ketika seseorang lahir, peran baru tumbuh dalam keluarganya, ia menjadi pembawa hak dan kewajiban dalam arti sosiologis, dan ketika dewasa menikah lanjut keturunan.

Berdasarkan hukum waris yang berlaku, Indonesia masih mengikuti hukum waris adat yang dipengaruhi oleh masyarakat atau kekerabatan. Menurut Undang-Undang, warisan perdata tidak dipisahkan, setiap orang berhak mendapat warisan, anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1990) Hal. 361

Sementara itu, masyarakat hukum adat tetap tunduk pada hak waris adat, yang terdiri atas sistem patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral yang diatur oleh susunan adat.²

Sistem patrilineal dikenal sebagai perkawinan jujur dengan adanya pembayaran uang dari pihak kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan yang bertujuan memasukkan perempuan kedalam marga suaminya. Maka dari itu masyarakat patrilineal menjadikan kedudukan laki-laki lebih besar pengaruhnya daripada kedudukan dalam hal waris mewaris.³

Salah satu contoh yang menganut sistem patrilineal ialah suku Batak. Dalam pembagian warisan orang tua, yang mendapatkan warisan adalah anak laki laki sedangkan anak perempuan mendapat bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah⁴

Kasus mengenai hal ini pernah terjadi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2021 yang mengadili dan memeriksa perkara perdata terkait pembahasan kali ini bahwa Duma Antaran Natiar Panggabean (Penggugat 1), Musida Sumihar Midauli Panggabean (Penggugat 2), dan Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean (Penggugat 3) menggugat DR. Baringin MH. Panggabean (Tergugat). Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan anak kandung dari Bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean (Pewaris) sehingga demi hukum menjadi Para Ahli Waris dari Para Pewaris.

Didalam isi gugatan penggugat melakukan gugatan yang berisikan bahwa hak waris dibagikan secara merata sebesar $\frac{1}{4}$ bagian sesuai dengan Pasal 852 Alinea (1) tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hal 2.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal 23

⁴ <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-toba>.

Yurisprudensinya telah menganut Kaidah Hukum dalam Hukum Waris Adat yang menyatakan: “Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki.

Kemudian Penjelasan mengenai hal itu dibantah oleh DR. Baringin M H. Panggabean selaku (Tergugat) dikarenakan tergugat telah diberikan surat wasiat dan tergugat berpegang teguh pada aturan hukum waris adat suku Batak Toba yang menganut sistem Patrilineal.

Tetapi putusan akhir Hakim berkata lain, Hakim berpedoman pada Putusan Yurisprudensi Nomor 179/K/SIP/1961 *“Mahkamah Agung atas rasa peri kemanusiaan dankeadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan priamenganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di Tanah Karo bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhakmenerima bagian dari harta warisan orang tuanya.”*

Maka Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama merupakan Ahli Waris yang sah menurut Hukum dari Para Pewaris Almarhum Bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean atau lebih dikenal Jederal Purnawirawan Maraden Panggabean dan Almarhumah Ibu Meida SM Panggabean dan Hakim menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat merupakan anak kandung Para Pewaris memperoleh bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris.

Suku Batak juga dikenal memiliki beberapa sub-suku, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Dari kelima sub-suku Batak tersebut, yang memiliki populasi

paling banyak adalah suku Batak Toba. Salah satu kekhasan dari Batak Toba dapat dilihat dari sistem kekerabatannya. Kekerabatan ini menyangkut hubungan hukum antar orang dalam pergaulan.

Di kota Bandar Lampung tercatat 370 Kepala Keluarga orang Batak Toba, dengan jumlah perkumpulan kekerabatan sebanyak 22 perkumpulan marga. Perkumpulan-perkumpulan tersebut bernaung pada sebuah paguyuban yang bernama Kerabat (Kerukunan Masyarakat Batak) yang dibentuk pada tahun 2005.

Pembentukan paguyuban ini bertujuan untuk mewadahi perkumpulan-perkumpulan marga yang terdapat di kota Bandar Lampung, memanfaatkan segala perbedaan untuk mencapai tujuan bersama yaitu hidup rukun dan saling toleransi, dan juga sebagai suatu penyamaan persepsi dan pengefisiensi prosesi adat istiadat suku Batak.

Dalam ruang lingkup penulis baik didalam lingkungan perkuliahan maupun lingkungan rumah banyak sekali penulis memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat adat Batak, dan tentunya hal tersebut memudahkan penulis dalam melakukan penelitian skripsi perihal hak waris anak perempuan dalam suku adat Batak.

Dilatarbelakangi penjelasan yang tertera diatas penulis sangat tertarik sekali dengan judul yang akan dibahas mengenai **Penerapan Sistem Waris Adat Terhadap Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Batak Toba Wilayah Bandar Lampung** dikarenakan penulis sangat merasa untuk perlu melakukan analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta melihat perkembangan yang terjadi pada persoalan hak waris anak perempuan dalam suku adat Batak.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang tercantum diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagian waris masyarakat adat Batak Toba ?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan pembagian waris terhadap anak perempuan setelah pergeseran nilai yang terjadi pada masyarakat adat Batak Toba?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung terjadinya pergeseran dalam hal pembagian waris anak perempuan masyarakat adat Batak Toba ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup ilmu dalam sebuah penelitian ini ialah hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum adat. Lingkup penelitian ini ialah hukum waris adat khususnya hukum waris adat Batak Toba di Bandar Lampung yang didalamnya membahas mengenai pembagian waris terhadap anak perempuan terhadap sistem waris adat suku Batak Toba.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan permasalahan dan pokok bahasan diatas penelitian ini memiliki suatu tujuan yaitu :

1. Memahami sistem pelaksanaan pembagian waris masyarakat adat Batak Toba.
2. Memahami sistem pelaksanaan pembagian waris terhadap anak perempuan setelah pergeseran nilai yang terjadi pada masyarakat adat Batak Toba.
3. Memahami apa saja faktor-faktor pendukung terjadinya pergeseran dalam hal pembagian waris anak perempuan masyarakat adat Batak Toba.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian disamping untuk mengetahui sebuah tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini juga diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat berkontribusi dan tentunya menambah wawasan di bidang keperdataan khususnya di bidang Hukum Waris Adat Batak Toba terhadap anak perempuan yang dapat digunakan untuk para pihak yang membutuhkan sebagai suatu kajian ilmu pengetahuan hukum.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menjadi salah satu referensi untuk perkembangan kemampuan dan pengetahuan hukum waris adat khususnya mengenai pembagian waris terhadap anak perempuan didalam waris adat suku Batak Toba.
- 2) Menjadi salah satu bahan informasi baik kepada masyarakat maupun mahasiswa fakultas hukum mengenai pembagian warisan menurut masyarakat adat suku Batak Toba.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

2.1.1. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologis, menurut Snouck Hurgronje, kata adat berasal dari bahasa Arab dan kemudian umum digunakan di Indonesia. Menurut pasal 75 RR (*Regeringsrelement*), hukum adat adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan agama dan praktiknya.⁵

Istilah hukum adat kurang dikenal dalam pergaulan sehari-hari. Istilah tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “Adat-recht”, yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje kemudian dikutip dan digunakan oleh Van Vollenhoven.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang terdiri dari aturan-aturan hidup yang tidak dibuat oleh penguasa tetapi diikuti oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa aturan-aturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Adat atau tradisi merupakan sumber hukum tertua yang darinya dapat diketahui atau ditarik beberapa sumber ekstra legal, dari mana kita dapat menemukan atau mendalami hukum.⁶

Sistem hukum adat tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, antara lain: india, Cina, India, Jepang, dll. Di Indonesia istilah hukum adat berasal dari “Adatrecht” yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hourgronye. Sistem hukum adat pada umumnya bersumber dari ketentuan hukum tidak

⁵ Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Setia, 2012), hlm. 3.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 104.

tertulis yang dikembangkan dan dipelihara sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.⁷

Hukum adat adalah sejenis hukum tidak tertulis, yang tersusun atas peraturan sehari-hari (*usance*) dan tingkah laku yang terus dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan dan interaksi kehidupannya.⁸

Dari pengertian hukum adat yang diungkapkan di atas, bentuk hukum adat sebagian besar tidak tertulis. Padahal, dalam negara hukum berlaku suatu asas, yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dinyatakan oleh undang-undang.

Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di satu sisi, jika hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam undang-undang, maka hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan-aturan masyarakat. Diakui atau tidak, namun hukum adat juga berperan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

2.1.2. Asas – Asas Hukum Adat

Asas-asas hukum waris adat menurut Hilman Hadikusuma terdiri dari :⁹

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri
2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan
4. Asas musyawarah dan mufakat
5. Asas keadilan dan parimirma

⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, op.cit, Hlm. 29

⁸ Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum suatu Pengantar*.(Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), Hlm. 245

⁹ Hilman Hadikusuma, Op.cit., 21

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidaklah bahwa asas-asas itu hanya milik hukum waris adat, namun merupakan asas-asas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang hukum adat yang lain, seperti didalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat dan hukum pidana adat.

Dengan kata simpulan bahwa asas-asas yang berdasarkan Pancasila itu adalah asas-asas umum didalam hukum adat. Dengan jalur hukum manusia berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, karena iman dan taqwanya manusia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan. Dengan jalur adat manusia berprikemanusiaan yang adil dan beradab untuk kesamaan hak atau kebersamaan hak.

Manusia patut menjaga persatuan kekeluargaan, kekerabatan atau ketetanggaan dengan penuh kerukunan dan timbang rasa yang dipelihara dengan jalan musyawarah dan mufakat guna mewujudkan keadilan dan belas kasih terhadap sesama oleh sesama. Itulah kepribadian luhur bangsa Indonesia.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat

2.2.1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Letak penekanan untuk memahami masyarakat hukum adat ialah pada pemberlakuan kaidah-kaidah hukum adat maupun nilai nilai yang hidup dalam lingkup kesatuan masyarakat hukum adat di satu wilayah (*territory based*).¹⁰

Perspektif lain soal pengertian masyarakat hukum adat dikemukakan oleh Sukirno menyatakan pengertian masyarakat hukum adat dari kalangan

¹⁰ Ronald Z. Titahelu, *Aneka Masalah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan*, Sleman, Deepublish, 2014, Hlm. 43

permerhati masyarakat hukum adat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengadvokasi masyarakat hukum adat, lebih memilih istilah *Tribal People* atau *Indigenous People* yang berasal dari konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 169 tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di negara-negara merdeka.

Konvensi tersebut menentukan bahwa yang disebut dengan *Indigenous People* adalah suku-suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain atau suku-suku bangsa yang telah mendiami sebuah negara sejak masa kolonial yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri.¹¹

Sementara itu Jose Martinez Coboyang diterjemahkan oleh Dr Sukirno memberikan pengertian tentang *Indigenous People* dengan menyatakan¹² “*Indigenous communities, people dan nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of societies now prevailing in those territories, or parts of them*”.

Pengertian *Indigenous People* disini diartikan sebagai kelompok masyarakat dan suku bangsa yang memiliki kelanjutan sejarah dengan masa sebelum invasi dan setelah invasi yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari kelompok masyarakat lain atau bagian dari masyarakat.

¹¹ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya*.

¹² Ibid

Sedangkan mengenai *Tribal people*, Cobo menyatakan sebagai sebagaimana dikutip oleh Sukirno menyatakan bahwa: “*Tribal People in independent state whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations*”.

Tribal People pada konsep diatas diartikan sebagai kelompok masyarakat di suatu negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonomi berbeda dengan kelompok masyarakat lain dan status kelompok itu diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh kebiasaan mereka sendiri atau oleh hukum atau peraturan khusus. F.D Hollemen menyatakan bahwa secara umum terdapat empat corak masyarakat hukum adat di Indonesia sebagai berikut¹³:

1. *Magisch Religieus* diartikan sebagai pola fikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Corak magis religius ini berarti juga bahwa masyarakat tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir dengan dunia ghaib yang keduanya berjalan secara seimbang.

2. *Communal* artinya Masyarakat hukum adat berasumsi bahwa setiap anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat hukum adat secara keseluruhan. Prinsip komunal dalam masyarakat hukum adat menghendaki agar anggota-anggota masyarakat hukum adat mempertahankan prinsip-prinsip kerukunan, kekeluargaan dan gotong royong serta tidak menonjolkan kepentingan pribadi, namun lebih mengutamakan kehidupan bersama.

¹³ Jawahir Thontowi, *Pengaturan Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan hak-hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta, Volume 10, Nomor 1, Universitas Islam Indonesia, 2015, Hlm.4.

3.Kongkrit diartikan sebagai prinsip yang serba jelas atau nyata yang menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam.

4.Konstan bermakna kesertamertaan khususnya dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta atau langsung.

Sebagaimana keberadaan masyarakat hukum adat dalam Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 18 B Ayat (2) memuat ketentuan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu peraturan yang diatur dalam undang-undang, merupakan bukti bahwa sebagai Negara Hukum, Pemerintah Republik Indonesia pun telah mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, sehingga hal ini jelas bermakna bahwa sebagai Negara Hukum masyarakat hukum adat harus tunduk pada Pemerintah.

Sebagaimana Teori Negara Hukum bahwa ketika Negara melaksanakan kekuasaannya maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum.¹⁴ Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.

¹⁴ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2006, Hlm. 55

2.2.2. Jenis-Jenis Masyarakat Hukum Adat

2.2.2.1. Masyarakat Hukum Teritorial

Masyarakat hukum atau persekutuan hukum teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota komunitasnya terikat dalam sebuah kediaman daerah tertentu, baik terkait dengan duniawi ataupun dengan roh/arwah leluhur. Jika ada anggota dalam komunitas bermigrasi hanya untuk sementara maka kemudian tetap merupakan anggota unit teritorial itu sendiri. Masyarakat hukum teritorial dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. **Persekutuan Desa**, merupakan tempat tinggal bersama, di mana masyarakat terikat pada suatu tempat asal yang meliputi desa atau suatu kawasan di mana semua tunduk pada suatu pimpinan. Contoh desa yang terdapat di Jawa dan Bali. Desa di Jawa memiliki persekutuan hukum yang mempunyai tata susunan tetap, terdapat pengurus, wilayah, harta benda, dan umumnya tidak mungkin untuk dibubarkan.
2. **Persekutuan Daerah**, merupakan kesatuan dari beberapa tempat kediaman/wilayah, yang masing-masing memiliki pimpinan sendiri. Bentuk seperti ini, terdapat pada wilayah nagari di Minangkabau, marga di Sumatera Selatan, Lampung, dan kuria di Tapanuli.
3. **Perserikatan Desa**, gabungan dari beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan, di mana masing-masing berdiri sendiri. Beberapa desa ini bergabung untuk melakukan kerja sama untuk kepentingan bersama, seperti subak di Bali.

2.2.2.2. Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat hukum genealogis adalah kesatuan masyarakat yang anggotanya terikat oleh darah yang sama dari nenek moyang yang sama, baik secara langsung karena kekerabatan maupun tidak langsung karena perkawinan atau adat. Masyarakat genealogis terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. **Patrilineal**, yaitu masyarakat hukum yang mengambil garis keturunan laki-laki, di mana susunan pertalian tersebut ditarik menurut garis keturunan ayah. Masyarakat yang menganut patrilineal terdapat pada masyarakat suku Batak, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian.
2. **Matrilineal**, yaitu masyarakat yang mengambil garis keturunan perempuan, ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Bentuk masyarakat seperti ini, terdapat pada masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan dan beberapa suku di Timor.
3. **Bilateral/Parental**, yaitu masyarakat yang tersusun menurut garis keturunan orang tua keduanya, yaitu bapak dan ibu secara bersama sama. Bentuk masyarakat seperti ini, terdapat pada suku Bugis dan umumnya masyarakat di Sulawesi, Dayak, dan Jawa.

2.2.2.3. Masyarakat Teritorial – Genealogis

Masyarakat teritorial genealogis adalah kesatuan masyarakat yang anggotanya tidak hanya terikat oleh tempat tinggal, tetapi juga oleh garis keturunan darah dan/atau kekerabatan. Bentuk masyarakat ini ada pada masyarakat kuria dengan hutahuta pada masyarakat Tapanuli Selatan, umi di Mentawai, euri di Nias, nagari di Minangkabau, marga dengan dusun-dusun di Sumatera Selatan, marga dengan tiyuh-tiyuh di Lampung.¹⁵

¹⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan hukum di Indonesia*, 2013: Hlm. 82-83

2.2.3. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba

Didalam suku Batak mengenal marga sebagai suatu tanda pengenal yang menunjukkan dari keluarga manakah ia berasal. Beberapa kategori yang terdapat pada suku Batak ialah memiliki kesamaan berupa marga. asal usul keluarga masyarakat suku Batak dapat ditelusuri dari marga yang dimiliki masyarakat Batak semenjak ia lahir.

Menurut Vergouwen, marga itu merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama.¹⁶ Maka dari itu semua masyarakat Adat Batak membubuhkan marga dari ayahnya di belakang sebuah namanya. Kepemilikan marga dibelakang nama menjadi sesuatu hal yang penting ketika seluruh masyarakat Batak bertemu dan mereka saling bertanya mengenai marga terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui sistem *Tutur Poda* (sebutan/panggilan).

Masyarakat Batak Toba sebagai salah satu sub suku Batak memiliki perangkat susunan dan sistem sosial yang merupakan warisan dari nenek moyang. Susunan dan sistem sosial tersebut mengatur tata hubungan sesama anggota masyarakat, baik yang merupakan kerabat dekat, kerabat luas, saudara semarga maupun beda marga serta masyarakat umum. Status marga dalam kehidupan masyarakat Batak Toba memegang peran yang sangat penting, alasannya yaitu:

1. Sebagai Identitas, menunjukkan baik satuan-satuan yang lebih kecil (kelompok kecil) maupun yang lebih besar (marga induk), dan juga kelompok-kelompok yang paling besar (cabang marga).
2. Sebagai Status, dalam hal ini berkaitan dengan sistem *Dalihan Na Tolu*

¹⁶ JC. Vergouwen, 1986, "*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*", Yogyakarta, LkiS, Hlm.10.

3. Sebagai Penerus Marga, dalam hal ini lebih diutamakan adalah anak laki-laki, karena dalam adat Batak Toba masih menganut sistem Patrilineal.¹⁷

Secara umum masyarakat Batak Toba bersifat Patrilineal. Oleh karena itu, berarti marga yang menjadi identitas dari orang Batak Toba diturunkan dari pihak laki-laki/ayah. Sebuah marga tidak akan terputus apabila sebuah keluarga mendapatkan anak laki-laki, karena anak laki-laki yang akan meneruskan kembali marga tersebut kepada keturunannya, sehingga marga itu tetap bertahan. Budaya Patrilineal tersebut telah menjadi bagian dalam diri seseorang dan ikut mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang.¹⁸

Pada sebagian orang, nilai-nilai dan sistem tradisional yang merupakan warisan leluhur mengendalikan sikap mereka. Dan seringkali budaya yang telah tertanam dalam diri seseorang akan sangat sulit untuk dilepaskan bahkan terus dilakukan dalam kehidupan manusia sehari-hari karena dianggap sebagai sesuatu yang baik.

Tradisionalisme adalah suatu sikap dan pandangan yang memuja-muja, menjunjung tinggi lembaga-lembaga dan kepercayaan di masa lampau. Kepercayaan dan kebiasaan lama dianggap benar, kekal dan tidak berubah, penduduk melakukan segala sesuatu sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

¹⁷ Marpaung, F.I.M., "*Pengaruh Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba Terhadap Orang-orang Non Batak Toba*", *Sosiologi Agama*, Universitas Kristen Duta Wacana, 2007, hal. 1.

¹⁸ Ibid, hal. 1

Tata kehidupan masyarakat Batak Toba juga di atur di dalam sistem Adat Istiadat yang telah dimiliki sejak ratusan tahun dari nenek moyang. Penentuan kedudukan yang ditimbulkan berdasarkan marga membuat seseorang dapat menempatkan dirinya dalam Adat Istiadat yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu (Tungku Nan Tiga)* yang dianggap dalam kehidupan masyarakat bagi seluruh warga masyarakat Batak.

Tungku dalam persepsi masyarakat adat mempunyai kesamaan (analogi) dengan hubungan kekeluargaan. Persamaannya secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Tungku tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Manusia memerlukan makanan untuk hidup. Berbicara tentang makanan, selalu terkait dengan *dalihan* (tungku), yaitu alat untuk memasak makanan. Selain itu tungku mempunyai fungsi yang lain yaitu tempat untuk berdiang menghangatkan tubuh dari udara dingin;
2. Ketiga batu tungku sebagai satu kesatuan adalah landasan atau dasar tempat meletakkan dengan kokoh periuk untuk menanak atau memasak lainnya, sehingga tidak ada isi periuk yang tumpah dan dapat masak dengan sempurna. Demikian dengan halnya *dalihan na tolu*, berfungsi dengan sempurna menopang masyarakat Batak secara penuh keseimbangan. Kalau ada persoalan seperti kemalangan atau musibah, akan ditopang dan ditanggulangi oleh ketiga unsur *dalihan na tolu* secara bersama-sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing;
3. Memanaskan atau memasak harus ada api. Api yang ada di tungku harus tetap menyala, agar tungku tersebut dapat berfungsi dan bermanfaat dengan

sempurna. Api yang menghidupkan hubungan sosial dan solidaritas sesama orang Batak adalah marga.¹⁹

Prinsip *dalihan na tolu* dalam hukum adat Batak Toba berdasarkan dua hal, yaitu:

1. Sikap dan perilaku terhadap dongan *sabutuha* atau kawan semarga. Hal ini bermakna sikap manat atau hati-hati terhadap dengan *sabutuha* dapat disejajarkan dengan ungkapan yang berbunyi: “benang jangan terputus, tepung jangan terserak.”
2. Sikap dan perilaku terhadap *hula-hula* atau marga istri sikap *somba* atau hormat yang ditetapkan terhadap *hula-hula* didasarkan kepada pemikiran bahwa putri *hula-hula* adalah ibu yang melahirkan keturunan dan disebut *hagabeon* dalam bahasa Batak.²⁰

Sistem kekebarabatan *Dalihan Na Tolu* yang menjelaskan hubungan antara manusia menjadi ciri khas kebudayaan Batak. Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan suku Batak Toba akan terlaksana dan berlangsung dengan damai dan sejahtera apabila berlangsung sesuai dengan *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* terdiri dari 3 (tiga) unsur atau bagian yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.²¹

1. *Hula-Hula* atau *Tondong* merupakan kelompok orang-orang yang posisinya “di atas”, terdiri dari keluarga Marga pihak istri sehingga disebut *Somba Marhula-hula* yaitu harus hormat kepada keluarga pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan.

¹⁹ Nainggolan, S.R. (2011). *Eksistensi adat budaya Batak Dalihan Na Tolu pada masyarakat Batak (Studi kasus masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Brebes)*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang Hlm.22-24

²⁰ Simbolon, E.E., Aprilianti & Rusmawati, D.E. (2017). *Peranan dalihan na tolu dalam hukum perkawinan adat Batak Toba*. *Pactum Law Journal*, 1(1), 42-51.

²¹ Maria Novelita, *Gambaran Konflik Pada Individu yang Menikah Semarga Suku Batak Toba*, 2012, hal. 3.

2. *Dongan Tubu* yaitu kelompok orang-orang yang posisinya “sejajar”, yaitu teman/saudara semarga sehingga disebut *Manat Mardongan Tubu*, artinya menjaga persaudaraan agar terhindar dari perseteruan.
3. *Boru* yaitu kelompok orang-orang yang posisinya “di bawah”, yaitu saudara perempuan kita dan pihak marga suaminya, keluarga perempuan pihak ayah sehingga dalam kehidupan sehari-hari disebut *Elek Marboru* artinya agar selalu saling mengasihi supaya mendapat berkat.

Keberadaan *Dalihan Na Tolu* menunjukkan Adat Istiadat yang mencerminkan jati diri dari masyarakat suku Batak.²² Pada setiap acara adat istiadat masyarakat Batak toba memiliki peran masing-masing sesuai dengan posisinya dalam *Dalihan Na Tolu*, sebagai *Hula-Hula*, *Dongan Tubu* dan *Boru*.

Didalam struktur sosial *Dalihan Na Tolu* mengatur tata cara dalam berperilaku masyarakat Batak Toba, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai acara-acara adat seperti acara kematian, acara kelahiran, memasuki rumah baru, acara perkawinan, dan sebagainya.

Keberadaan tiap peran dalam *Dalihan Na Tolu* akan menjadi tumpang tindih bila pihak perempuan dan pihak laki-laki bermarga sama sehingga tidak bisa menentukan mana pihak *Parboru* dan pihak *Paranak* pada setiap acara adat yang ada termasuk acara adat perkawinan.

²² Ibid, hal. 4

2.2.4. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba

Perwilayahan masyarakat adat Batak dibedakan menjadi enam area, yaitu: sekitar Danau Toba, Karo (Kabanjahe), Simalungun (Pematangsiantar), Pakpak di daerah Dairi (Sidikalang), Anggola (Gunung Tua), dan Mandailing di daerah Tapanuli Selatan (Padangsidempuan).

Kebudayaan Batak Toba merupakan sebuah bentuk gagasan yang diwarisi masyarakat pemiliknya dengan membuat perilaku terhadap nilai - nilai budaya. Konsep masyarakat Batak Toba tentang kehidupan manusia, adalah bahwa kehidupannya selalu terkait dan diatur oleh nilai - nilai adat.

Adat merupakan bagian dari kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan. Dalam praktek pelaksanaan adat Batak Toba, realita di lapangan menunjukkan terdapat empat (4) kategori adat yang telah dilakukan ;

1. Komunitas masyarakat Batak Toba mempunyai sistem hubungan adat tersendiri. Menunjukkan, setiap komunitas mempunyai tipologi adat masing - masing. Perlakuan masyarakat pedesaan terhadap adat lebih intensif dan merekat, dengan masyarakat Batak yang tinggal di perkotaan relatif lebih individualistis menyikapi adat Batak. Perilaku ini muncul akibat pengaruh lingkungan yang membentuk pola pikir disamping unsur teknologi yang mempengaruhi.
2. Adat yang diyakini sebagai norma yang mengatur hubungan antar manusia Batak Toba, dipengaruhi oleh aturan dan norma yang sudah berlaku dalam masyarakatnya. Peraturan perundang - undangan dan hukum agama yang banyak mengatur kehidupan masyarakat secara rinci dan detail, memperkecil peranan adat dalam mengatur norma sosial dan kehidupan bermasyarakatnya. Seiring pula dengan aturan perundang - undangan dan hukum agama yang

sudah membudaya, sering juga dipandang dan dianggap sebagai bagian dari adat istiadat Batak Toba sendiri.

3. Pola hubungan antar manusia dalam kelompok masyarakat Batak Toba berubah secara terus menerus, sehingga pelaksanaan adatnya juga mengalami perubahan sesuai kebutuhan tanpa melihat sisi ruang dan waktu.
4. Pandangan dan nilai yang diberikan terhadap adat itu juga mengalami perubahan, akibat dari pengaruh teknologi dalam penyebarluasan informasi. Hal itu tampak dalam praktek adat yang dilakukan oleh masyarakat pendukungnya.

Saat ini pada umumnya orang Batak mayoritas menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam, sehingga hukum adat yang berlaku berkaitan erat dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Sifat hukum adat yang lain adalah kebersamaan, yang bermakna mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu.

Sifat ini juga kerap ditemukan dalam kebersamaan masyarakat adat Batak, tampak pada setiap kegiatan yang dilakukannya, baik itu dalam pekerjaan, kegiatan adat, maupun ketika musibah yang menimpa anggota dalam kelompok masyarakat.

Prinsip kebersamaan ini selaras dengan prinsip *dalihan na tolu*, ialah tungku tempat memasak yang diletakkan di atas dari tiga batu yang sama besar, sama jarak, dan sama tinggi. Sifat lain corak masyarakat Batak adalah terbuka dan sederhana.

Masyarakat Batak secara terbuka menerima masukan unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Hukum adat Batak juga melalui proses administrasi yang berbelit-belit dalam lembaga adat *dalihan natolu*.

Karakter hukum adat secara umum tidak terkodifikasi sebagai suatu bentuk aturan tertulis yang dapat diketahui dengan jelas. Hal ini juga nampak dalam masyarakat adat dengan peraturan yang tidak tertulis dalam hukum adat Batak Toba dengan prinsip *dalihan na tolu*. Prinsip ini tetap dipegang teguh oleh masyarakat Batak meski telah merantau di daerah lain.

Dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, dikenal beberapa nilai - nilai sakral dalam sistem adat di antaranya:

1. *Hagabeon*, yaitu nilai budaya yang bermakna harapan panjang umur, beranak, bercucu banyak, dan yang baik - baik.
2. *Hamoraon*, yaitu nilai kehormatan suku Batak yang terletak pada keseimbangan aspek spiritual dan meterial.
3. *Uhum dan ugari*, yaitu nilai uhum orang Batak tercermin pada kesungguhan dalam menegakkan keadilan sedangkan ugari terlihat dalam kesetiaan akan sebuah janji.
4. *Pengayoman*, Pengayoman wajib diberikan terhadap lingkungan masyarakat, tugas tersebut di emban oleh tiga unsur *Dalihan Na Tolu*.
5. *Marsisarian*, yaitu suatu nilai yang berarti saling mengerti, menghargai, dan saling membantu.

Dalam konsep masyarakat hukum adat Batak, seluruh kehidupan tertuju pada daya dan upaya untuk mencapai kepemilikan *sahala*. *Sahala* dalam filsafat masyarakat hukum adat Batak sangat besar pengaruhnya dalam segala gerak hidup orang Batak, dan semua orang Batak harus mempunyai *sahala*.

Penafsiran *sahala* menurut Warneck adalah kewibawaan hidup kekayaan akan harta benda dan keturunan, kemuliaan yang mencakup kebijaksanaan, kecerdikan, kecerdasan, kekuasaan, keluhuran budi pekerti. Hal ini terus dilakukan oleh orang Batak secara turun temurun.

Implementasinya, nampak pada setiap pekerjaan adat dan hubungan kehidupan antara orang Batak. Sehingga *sahala* adalah wujud dari *hagabeon*, *hamoraon* dan *hasangapon*. *Sahala* adalah perwujudan roh (*tondi*) dalam kehidupan manusia di dunia. *Sahala* merujuk pada sebuah kekuatan nyata yang menjadi milik orang-orang penting dan kuat. Tanda utama kepemilikan *sahala* yang besar adalah dimana seseorang memiliki keberhasilan duniawi. *Sahala* merupakan sebuah kualitas yang bisa diperoleh atau hilang.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.3.1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.

Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada.²³ Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan”.

Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.²⁴ Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk menjadi tiga bagian antara lain :

1. Sistem “perkawinan jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali);
2. Sistem “perkawinan semanda” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, (Minangkabau, Semendo); dan

²³ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hal. 48.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 8.

3. Sistem “perkawinan bebas” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah modern (Jawa).

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945.

2.3.2. Sistem Perkawinan Adat Batak

Sistem perkawinan adat di Indonesia terdapat tiga sistem perkawinan yang dikenal, yaitu :

1. *Sistem Endogami*, adalah sistem perkawinan di mana seseorang hanya boleh mengambil pasangan hidupnya dalam lingkungan suku kerabatnya.²⁵;
2. *Sistem Eksogami*, adalah sistem perkawinan di mana seseorang hanya dibolehkan mengambil pasangan hidupnya di luar lingkungan suku kerabatnya.²⁶ dan ;
3. *Sistem eleutherogami*, adalah sistem perkawinan di mana seseorang bebas mengambil pasangan di dalam ataupun di luar suku kerabatnya.²⁷

²⁵ Andi Darussalam dan Abdul Malik Lahmuddin, “Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains,” Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis 8, no. 1 (2017).

²⁶ Halil Khusairi, Ican Mandala, *Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam*, Hal 235

²⁷ Wignjodipoero Soerojo, “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,” PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Sistem perkawinan yang digunakan oleh masyarakat adat Batak Toba adalah sistem perkawinan *eksogami*, maka masyarakat adat Batak Toba tersebut harus mengambil pasangan dari luar klan atau marganya. Menurut *Patik dohot Uhum* (peraturan dan hukum), seseorang yang kawin dengan putri atau putra semarganya, hukumannya dibakar hidup-hidup atau ditenggelamkan ke dalam air.

Hal ini dikarenakan masyarakat adat Batak Toba memiliki kepercayaan bahwasannya jika terjadi perkawinan semarga akan mengakibatkan malapetaka pada desa atau kampung mereka yang berasal dari para leluhur mereka. Dengan adanya *patik dohot uhum* yang begitu tegas dan mengikat masyarakat adat Batak Toba, hal ini mengakibatkan masyarakat adat Batak Toba tidak berani untuk melanggar *patik dohot uhum* tersebut.

Dalam suku Batak Toba, ada beberapa perkawinan yang dilarang karena melanggar adat, namun ada juga perkawinan yang sangat dianjurkan. Perkawinan yang diajarkan dalam adat Batak Toba yaitu *mahiturun* atau *mahuempe*, *panoroni*, *mangalua*, *mangabing boru*, *marimbang* atau *tungkot*, *singkap rere*, *manghabia*, *parumaen di losung*, *marsonduk hela*, *manggogoi*, dan *dipaorohon*.

Adapun beberapa perkawinan yang dilarang dalam suku Batak Toba dan ini dianggap tidak sah dan menyalahi norma yang ada, yaitu *namarpadan*, *namarito*, *dua punggu saparihotan*, *pariban naso boi olion*, *marboru naboru ni oli anak ni tulang*.²⁸

Dahulu, jika seorang pemuda dan pemudi yang semarga saling jatuh cinta dan ingin melakukan pernikahan maka ia akan menerima penolakan dari orangtua, keluarga, kumpulan marganya dan seluruh warga

²⁸ Sitanggang, M.P. (2019, Januari-Juni). *Perkawinan dengan pariban pada suku Batak Toba di kota Jambi*. JOM FISIP, 6(1), 1-14

kampungnya serta kepala adatnya dan mereka yang menolak tersebut akan berusaha untuk memisahkan pemuda-pemudi tersebut agar tidak terjadi pernikahan antar kelompok semarga dan juga kampung mereka tidak mendapat malapetaka dari leluhur mereka.

Zaman dahulu, jika pemuda-pemudi yang berasal dari kelompok marga yang sama ingin melakukan pernikahan, maka jalan keluar satu-satunya adalah mereka harus melakukan kawin lari. Kawin lari menjadi satu-satunya cara karena perkawinan *marsumbang* atau perkawinan semarga yang dilarang itu dinyatakan batal atau mereka akan dibunuh. Kawin lari yang dimaksudkan adalah perkawinan yang dilakukan dengan pengesahan dari gereja dan Negara saja, tanpa pengesahan dari adatnya.

Kawin lari bukanlah jalan keluar yang tidak menimbulkan masalah, karena dengan kawin lari maka orang tua dan keluarga dari pihak perempuan akan mencari pemuda yang melarikan putrinya dan akan membunuh pemuda tersebut karena telah membawa lari putrinya tanpa izin.

Dengan telah dilakukannya kawin lari tersebut, maka pemuda-pemudi tersebut tidak dapat lagi kembali ke kampung halamannya karena mereka telah dianggap sebagai pelanggar hukum adat dan telah dibuang dari kampung dan keluarganya. Jika mereka berani kembali ke kampungnya, maka sanksi yang akan mereka terima adalah pernikahannya akan dibatalkan atau mereka dibunuh atau ditenggelamkan ke dalam air.

Apabila mereka telah memiliki anak dari hasil perkawinan semarga tersebut, maka pemuda-pemudi beserta anak-anaknya akan dibunuh atau ditenggelamkan ke dalam air karena mereka ada aib bagi masyarakat adat

Batak Toba dan dapat menjadi pemicu terjadinya malapetaka di kampung mereka.²⁹

Perkawinan masyarakat adat Batak Toba haruslah diresmikan secara adat berdasarkan adat *dalihan na tolu*, dan upacara agama serta catatan sipil hanyalah perlengkapan belaka. Perkawinan masyarakat adat Batak Toba yang hanya disahkan dengan upacara agama serta catatan sipil boleh dikatakan masih dianggap perkawinan gelap oleh masyarakat adat Batak Toba dilihat dari sudut adat *dalihan na tolu*.

Masyarakat Batak Toba juga memiliki berbagai budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah upacara adat perkawinan. Upacara adat perkawinan bagi masyarakat Batak Toba tidak terlepas dari pemberian *ulos*. Menurut sejarahnya, *ulos* adalah sebuah tanda yang bisa mengayomi dan memberikan kehangatan bagi pemakainya.

Dalam hal ini *ulos* diartikan sebagai sebuah sarana pelindung yang mampu memberikan perlindungan dan kasih sayang oleh si pemberi kepada si penerima *ulos*. Pada saat pemberiaan *ulos* tersebut maksud dan tujuan si pemberi memberikan *ulos* tersebut terucapkan. Salah satu wujud hubungan kekeluargaan yang ditunjukkan dalam setiap upacara adat Batak Toba adalah peristiwa pemberian *ulos* yang dipresentasikan dalam bentuk tindakan *mangulosi*.

Tindakan ini merupakan wujud sakral yang memegang posisi penting dalam ritual adat Batak Toba. Hal ini disebabkan tindakan *mangulosi* bukan hanya sekadar pemberian hadiah biasa, namun mengandung arti yang cukup dalam. Pada dasarnya, *mangulosi* adalah tindakan memberi/menyelimuti *ulos* yang disertai dengan *umpasa-umpasa* (pantun) yang berisikan doa dan dianggap

²⁹ Debora Maria Paramita Pasaribu, *Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan*, Hal 5-6.

²⁴ Siahaan Nalom, *Adat Dalihan Natolu; Prinsip dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Dian Utama, 2013) hlm. 50-51

sebagai lambang pemberian restu, curahan kasih sayang, harapan, dan kebaikan-kebaikan lainnya.

Pemberian *ulos* ini hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan tinggi kepada pihak yang memiliki kedudukan rendah dalam struktur fungsional adat Batak Toba. Sebagai contoh, dari pihak *hula-hula* (*pemberi boru*) kepada pihak laki-laki ataupun dari orang tua kepada anaknya. Ada banyak jenis ulos dalam upacara perkawinan masyarakat Batak Toba, seperti *ulos hela*, *ulos pansamot*, *ulos pamarai*, *ulos si hunti ampang*, *ulos holong*, dan *ulos* kepada *ale-ale*.

Melihat banyaknya *ulos* yang diberikan sesuai dengan kondisinya secara umum mengandung arti yang hampir sama, tetapi yang menjadi perbedaan adalah ungkapan dari si pemberi kepada si penerima. Hal ini dapat dimisalkan pemberian *ulos hela* tidaklah sama penyampaian dan pemberiannya dengan *ulos pansamot*.

Dalam pemberian *ulos* tersebut ada tingkatan yang harus diperhatikan dan juga nilai-nilai budaya masyarakat yang tidak bisa dilanggar atau digantikan dengan apapun, contohnya pemberian *ulos* tersebut tidak bisa sembarangan dilakukan oleh setiap orang. Terdapat tingkatan yang harus diperhatikan. Yang bisa memberikan *ulos* tersebut adalah orang-orang yang tingkatannya lebih tinggi kalau dilihat dari adat-istiadat yang dianut oleh orang Batak Toba.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

2.4.1. Pengertian Hukum Waris

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Pewarisan dibedakan menjadi dua, yaitu Pewarisan berdasarkan undang-undang, juga disebut pewarisan *ab-intestato* dan Pewarisan *testamentair*, yaitu pewarisan berdasarkan suatu *testamen* atau surat wasiat. Dalam hal mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi mewaris langsung "*uit eigen hoofde*" dan mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*".

Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*" dimungkinkan adanya penggantian kedudukan seseorang sebagai waris oleh orang tertentu. Penggantian kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan hukum sebagai keturunan sah dari waris yang digantikan tersebut yang seharusnya mendapat warisan itu.

Penggantian waris secara umum hanya dapat terjadi dalam pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab-intestato*). Penggantian waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris menurut *Burgerlijk Wetboek*.

Seseorang dikatakan mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*" adalah seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan.

Orang lain yang seharusnya menerima warisan telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga dalam pewarisan orang yang menggantikan tersebut terpanggil/tampil untuk menduduki tempat yang lowong karena kematian orang yang digantikan tersebut.

Warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat.

Bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan.

Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.³⁰

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya Pasal 833 *Burgerlijk Wetboek*, artinya anggota keluarga orang yang meninggal dunia tersebut yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris. Ahli waris menempati kedudukan si meninggal dalam hal yang menyangkut harta kekayaan “*Saisine*” Pasal 833 (1) *Burgerlijk Wetboek*³¹

³⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 3.

³¹ *Ibid* Hlm. 8.

2.4.2. Hukum Waris Di Indonesia

Di Indonesia hukum waris terbagi menjadi tiga bagian yaitu Hukum Waris Barat (KUHPdt), Hukum Islam, dan yang terakhir Hukum Adat. Pada hukum adat memiliki sebuah keanekaragaman antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini membuat hukum adat saling berbeda antara wilayah-wilayah yang terdapat di Indonesia.

Dengan adanya keanekaragaman tersebut, membuat kesulitan dalam menggabungkan hukum waris nasional. Pada sebuah pernikahan selalu memiliki akibat hukum pada sebuah aturan warisan. Sebuah perbedaan yang timbul dalam keyakinan tertentu dapat menimbulkan masalah kondisi dimana penggabungan hukum waris akan terasa sulit.

Hukum adat berkaitan dengan pewarisan yang pada umumnya menggunakan prinsip bahwa pengalihan harta dapat dilakukan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan hanya dapat diberikan atau diwarisi oleh mereka yang mempunyai hubungan darah maupun keturunan dari sang pewaris yaitu anak yang diberikan harta warisan atau mereka yang memiliki hubungan pernikahan.³²

Didalam melaksanakan pewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Seorang peninggal warisan (*Erflater*) yang dimana meninggalkan kekayaan setelah wafat.
2. Adanya ahli waris (*Erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. Adanya harta warisan (*Nalatenschap*), yaitu wujud dari kekayaan yang ditinggalkan.³³

³² Karin Aulia R., Dian Latifiani, Ridwan Arifin, *Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia*, Hal. 70

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1983, Bandung, hal. 14.

Pada dasarnya proses peralihannya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses selanjutnya berjalan terus, yang mengakibatkan keturunannya masing-masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri yang akan merasakan hal yang sama untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya.


Harta Warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya atau keturunannya, harta warisan terdiri atas :

1. Harta bawaan atau harta asal ;
2. Harta perkawinan ;
3. Harta pusaka ; dan
4. Harta yang menunggu.³⁴

Oleh karena itu, maka tiap-tiap susunan masyarakat dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur cara atau mekanisme peralihan harta warisan si pewaris kepada ahli warisnya, karena adat istiadat pada setiap daerah berbeda, dan berpedoman kepada hukum adat masing-masing.

³⁴ Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu, 2008, hal. 3.

2.5.Kerangka Pikir



Keterangan :

Pelaksanaan hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem kekerabatan atau garis keturunan. Sistem pewarisan masyarakat adat batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah), dimana hak waris diturunkan dari pihak ayah terhadap anak laki-laknya. Oleh karena itu, kedudukan laki-laki dalam pewarisan patrilineal dianggap lebih dominan dibandingkan dengan anak perempuan, dimana anak perempuan tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya dan akan turun terhadap pihak laki-laki.

Hal tersebut menjadi faktor utama pihak perempuan memperjuangkan hak warisnya. Masyarakat adat Batak Toba khususnya yang tinggal di wilayah Bandar Lampung mayoritas sudah tidak memegang teguh prinsip sistem pewarisan patrilineal. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian mengkaji mengenai sistem pelaksanaan pembagian harta waris adat Batak, sistem pelaksanaan hukum waris adat Batak Toba setelah mengalami pergeseran terhadap anak perempuan, serta faktor pendukung dan penghambat terjadinya pergeseran hukum waris adat Batak Toba terhadap anak perempuan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.”³⁵

Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”. Penelitian empiris merupakan dari bukti nyata sebagai data primer yang diperoleh dari data lokasi penelitian lapangan (*field research*).

Dengan demikian penelitian ini akan mengkaji mengenai “Penerapan Sistem Waris Adat Terhadap Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Batak Toba Wilayah Bandar Lampung”

3.2 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan bertujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai Analisis Yuridis Mengenai Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Sistem Waris Adat Suku Batak.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis, dimana merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dan berkembang dalam sebuah masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku tersebut berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat. Serta melakukan wawancara kepada pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.4 Data Dan Sumber Data

1. Data Primer ialah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan secara langsung dengan cara wawancara dan bertanya kepada Tokoh Adat yaitu Bapak Miduk Sirait Sibadihon selaku pendeta gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tanjung Karang, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Bapak Torkis Lumban Tobing, selaku Dosen Fakultas Hukum bagian Hukum Perdata, Masyarakat adat Batak Toba yaitu Ibu Erna Sirait, selaku perwakilan responden yang menjadi objek penelitian di wilayah Bandar Lampung.
2. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum adat. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang pemberian hak waris terhadap anak perempuan pada msayarakat adat Batak Toba.
3. Data Tersier ialah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti kamus, dan juga ensiklopedia.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, studi lapangan, dan lokasi penelitian.

1. Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan yang bertujuan mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari konsep hukum waris Adat Batak Toba, dan literatur adat yang berhubungan dengan penelitian.
2. Studi lapangan merupakan kegiatan mengumpulkan data primer, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap informan yaitu Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tokoh Adat, serta Masyarakat Adat.
3. Lokasi penelitian wawancara yang bernarasumber Bapak Torkis Lumban Tobing, dilakukan pada lingkungan kampus khususnya bagian hukum perdata, Bapak Miduk Sirait Sibadihon dilakukan pada gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tanjung Karang, serta Ibu Erna Sirait dilakukan melalui telfon dari platform whatsapp.

3.6. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data, ialah melakukan suatu pemeriksaan terhadap data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sesuai dengan sebuah permasalahan;
2. Klasifikasi Data, ialah melakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan yang bertujuan memudahkan dalam menganalisis;
3. Penyusunan Data, ialah melakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

3.7 Analisis Data

Sebuah data yang sudah dikelompokkan dan diolah kemudian dianalisis menggunakan metode analisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat dan angka yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan dalam interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Penyusunan data dari hasil penelitian ini diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari obyek permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem pembagian harta waris masyarakat adat Batak Toba menerapkan sistem pewarisan patrilineal, dan menerapkan harta warisnya terbagi menjadi dua bagian harta pusaka (tinggi dan rendah) dan harta pribadi.
2. Pelaksanaan sistem pembagian harta waris masyarakat adat Batak Toba di wilayah Bandar Lampung sebagian besar sudah menganut sistem waris nasional menurut hukum KUHpd, baik anak laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama.
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat terjadinya peralihan pembagian waris masyarakat adat Batak Toba di wilayah Bandar Lampung diantaranya faktor pendukung memuat faktor teknologi, faktor pendidikan, faktor keadilan, dan faktor ekonomi. Adapun faktor penghambat memuat faktor budaya tradisi setempat yang berlaku.

5.2 Saran

1. Kepada masyarakat adat Batak Toba khususnya yang sudah merantau di wilayah Bandar Lampung yang telah menggunakan sistem pewarisan berdasarkan hukum waris nasional sebaiknya tetap didukung dan tidak menjadi suatu permasalahan utama yang menyebabkan perselisihan antara masyarakat yang menganut sistem waris adat dengan masyarakat yang menganut sistem waris nasional karena hal tersebut merupakan bentuk dari kemajuan teknologi dan informasi yang didapat serta pemikiran masyarakat bahwa segala peraturan hukum dalam kehidupan kembali kepada aturan hukum nasional.

2. Kepada masyarakat adat Batak Toba khususnya yang sudah merantau di wilayah Bandar Lampung yang telah melaksanakan pembagian waris baik yang masih berdasarkan sistem patrilineal maupun yang sudah beralih menjadi sistem waris hukum nasional sebaiknya tetap dilaksanakan menurut kaidahnya masing-masing, karena setiap pelaksanaan sistem waris memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga setiap masyarakat diperbolehkan untuk memilih salah satu sistem waris yang akan digunakan sesuai keinginan individu masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2006,
Hlm. 55

Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu : , 2008.

C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung :
PT. Refika Aditama, 2009.

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika
Perkembangan hukum di Indonesia*, 2013.

Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2003, Hlm. 3.

Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum suatu
Pengantar*.(Bandung : PT. Refika Aditama, 2009).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Menurut:
Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju,
Bandung, 2007..

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1994,

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

JC. Vergouwen, "*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*", Yogyakarta. 1986

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar

Nico Ngani, dkk, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Setia,2012).

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1990).

Siahaan Nalom, *Adat Dalihan Natolu; Prinsip dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Dian Utama,2013).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007).

Wignjodipoero Soerojo, "*Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*," PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung,1983, Bandung,.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*,(Jakarta;Bumi Aksara,2008)

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961

Jurnal

Andi Darussalam dan Abdul Malik Lahmuddin, *Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*, Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis 8, no. 1 (2017).

Debora Maria Paramita Pasaribu, *Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan*.

Ganesha Siahaan, "Bentuk Perkawinan Adat Menurut Hukum Adat", Media Sosialika, <https://langitbabel.com/perkawinan-adat-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 4 Juni 2022, Pukul 15.30 WIB.

Halil Khusairi, Ican Mandala, *Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Jawahir Thontowi, *Pengaturan Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan hak-hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta, Volume 10, Nomor 1, Universitas Islam Indonesia, 2015, Hlm.4.

Karin Aulia R., Dian Latifiani, Ridwan Arifin, *Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia*

Maria Novelita, *Gambaran Konflik Pada Individu yang Menikah Semarga Suku Batak Toba*, 2012.

Marpaung, F.I.M., *Pengaruh Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba Terhadap Orang-orang Non Batak Toba*, Sosiologi Agama, Universitas Kristen Duta Wacana, 2007.

Muhammad Reza Pahlevi, "Kedudukan Perempuan Batak Dalam Pembagian Harta Waris , Putusan Pengadilan Negeri Medan No.144/Pdt.G/2016/PN".

Nainggolan, S.R. (2011). *Eksistensi adat budaya Batak Dalihan Na Tolu pada masyarakat Batak (Studi kasus masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Brebes)*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang Hlm.22-24

Ronald Z. Titahelu, *Aneka Masalah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan*, Sleman, Deepublish, 2014, Hlm. 43.

Simbolon, E.E., Aprilianti & Rusmawati, D.E. (2017). *Peranan dalihan na tolu dalam hukum perkawinan adat Batak Toba*. *Pactum Law Journal*, 1(1), 42-51.

Sitanggang, M.P. (2019, Januari-Juni). *Perkawinan dengan pariban pada suku Batak Toba di kota Jambi*. *JOM FISIP*, 6(1), 1-14

Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya*.

Sulistyowati Irianto. (2000), *Perempuan diantara berbagai pilihan*, Antropologi Universitas Indonesia, p 9.

Torap Eriyanto Sabar Ninggolan, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak*, Semarang: Universitas Dipenogoro, 2005,.

Website

<http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07pembagian-warisan-dalam-adat-batak-toba>.